



STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DAN UMKM PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**Sandy Arief¹, Lyna Latifah¹, Anis Susanti¹, Edi Wahyono², Arif Sofianto²,
Tri Susilowati², Tri Risandewi², Setyo Aji Wijayanto²**

¹Universitas Negeri Semarang

²Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Korespondensi: email: brida@jatengprov.go.id

Abstrak

Penggunaan produk dalam negeri berdampak pada berkembangnya sektor industri yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta daya saing nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkomitmen dalam peningkatan belanja produk dalam negeri. Namun, berdasarkan laporan BPKP bahwa pencapaian belanja produk dalam negeri di Jawa Tengah masih menemui tantangan antara lain: 1) belanja produk dalam negeri belum menjadi komitmen sasaran strategis pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2) belum akuratnya perhitungan TKDN; 3) rendahnya produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN. Naskah ini merekomendasikan perlunya upaya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu segera menyusun Roadmap, memperkuat komitmen stakeholder, pengembangan kualitas produk, fasilitas sertifikasi, pengembangan SDM yang berkualitas, promosi produk lokal, penggunaan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kerjasama antar stakeholder.

Kata Kunci: Jawa Tengah, produk, P3DN, TKDN

Abstract

The use of domestic products has an impact on the development of the industrial sector which contributes significantly to increasing added value, employment and foreign exchange, as well as national competitiveness. The Central Java Provincial Government has committed to increasing spending on domestic products. However, based on the BPKP report, the achievement of domestic product spending in Central Java still faces challenges, including: 1) domestic product spending has not become a commitment to the strategic development targets of the Central Java Provincial Government; 2) inaccurate TKDN calculations; 3) low levels of domestic products that have TKDN certificates. This paper recommends the need for collaborative efforts between the government, industry, and the community. The Central Java Provincial Government needs to immediately prepare a Roadmap, strengthen stakeholder commitment, develop product quality, facilitate certification, develop quality human resources, promote local products, use technology and innovation, and increase cooperation between stakeholders.

Keywords: Central Java, products, P3DN, TKDN

PENDAHULUAN

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, memberikan kontribusi signifikan bagi nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta pembentukan daya saing nasional. Salah satu strategi utama adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Dharmayanti et al., 2022). Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus lebih berpihak kepada produk dalam negeri dengan mengurangi impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Penelitian Pridayanti (2014) menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan sebaliknya impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengurangi pemakaian produk luar negeri dan mengutamakan produk dalam negeri akan meningkatkan produktivitas perekonomian dalam negeri sehingga mendorong proses pertumbuhan ekonomi nasional (Pridayanti, 2014).

Temuan tersebut diperkuat dengan penelitian Hodijah & Angelina (2021) bahwa dalam jangka panjang kenaikan barang impor akan menyebabkan produktivitas dalam negeri semakin menurun yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dalam jangka pendek, impor berpengaruh negatif dan signifikan pada perekonomian, sebaliknya ekspor berpengaruh positif dan signifikan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan produksi dalam negeri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor (Hodijah & Angelina, 2021). Sedangkan Ismanto et al., (2019) menemukan bahwa secara parsial impor memiliki berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang massif dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, dimana sektor industri akan menjadi penggerak perekonomian (Kamalia & Susanty, 2023).

Penggunaan produk dalam negeri yang meningkat, berdampak pada berkembangnya

sektor industri dimana berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta daya saing nasional. Pemberdayaan industri merupakan suatu strategi dalam memaksimalkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 (Darmada, 2022). Selain itu, Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan keuntungan perlakuan khusus dalam WTO yaitu GSP dan pengecualian prinsip MFN atau non diskriminasi, memungkinkan Indonesia melindungi daya saing produk dalam negeri (Anggraeni, 2017). Investasi baik PMA maupun PMDN menjadi salah satu faktor yang memengaruhi PDB, selain itu investasi juga mendukung pertumbuhan ekonomi karena membuka lapangan pekerjaan dan faktor ekonomi lainnya, dan tentunya bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia sangat memungkinkan PMA juga menghasilkan Produk Dalam Negeri.

Di dalam ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 86 UU 3/2014 diwajibkan bagi Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, BUMN/BUMD/BUSwasta atau Badan yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditegaskan komitmen pemerintah di dalam optimalisasi pendayagunaan produk dalam negeri. Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 regulasi tersebut antara lain untuk: meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; serta meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kemudian di dalam Pasal 66 disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka



Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam instruksi tersebut kepada para kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) untuk melakukan beberapa langkah strategis yaitu: a) menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); b) mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan c) memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

Program P3DN mensyaratkan keberpihakan pada Produk Dalam Negeri secara konsisten dan konsekuen terutama dalam hal harga dan kualitas barang/jasa (BPKP, 2023). Katalog elektronik atau toko daring dalam era revolusi industri ini merupakan tantangan dan tuntutan bagi birokrasi untuk mereformasi e-government yang kreatif, inovatif, komunikatif dan transparan. Penerapan e-procurement atau yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dapat dijadikan peluang bagi Produk Dalam Negeri dan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Purwanto et. al. 2021).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah beberapa memiliki kebijakan yang mendorong belanja PDN dalam APBD. Pertama, Instruksi Gubernur bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Katalog Lokal dan e-Marketplace di Jawa Tengah. Kedua, Pembentukan Tim Pengelola e-Katalog Lokal dan e-Marketplace Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Penggunaan Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah. Keempat, kebijakan belanja melalui sistem online yaitu Program Blangkon Jateng. Kelima, seruan untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Evaluasi Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.6/755/Bangda tanggal 2 Februari 2024 menunjukkan bahwa nilai capaian komitmen Produk Dalam Negeri Jawa Tengah tertinggi secara nasional yaitu 97,41% (3,92 triliun rupiah). Namun berdasarkan komitmen di dalam perencanaan belanja, Jawa Tengah hanya 49,21% atau senilai 4,03 triliun rupiah dari total belanja 8,19 triliun rupiah. Sementara komitmen Jawa Barat sebesar 77,40% atau 7,33 triliun dari total belanja 9,47 triliun, dengan capaian 4,45 triliun rupiah atau 60,75%.

BPKP melakukan evaluasi dengan uji petik pada sepuluh kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Laporan BPKP tentang Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.09.03/LHP-855/PW11/5.2/2023 tanggal 15 Desember 2023, didapati 3 (tiga) permasalahan utama yaitu: komitmen, akurasi perhitungan TKDN, dan sertifikasi TKDN.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pencapaian tujuan program P3DN belum menjadi sasaran strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana belum ditemui adanya indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan P3DN yang tertuang dalam dokumen rencana strategis. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri masih dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah dimana belum menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Kondisi tersebut menyebabkan tidak dapat diukurnya ketercapaian Program P3DN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pencapaian tujuan dan sasaran Program P3DN belum sepenuhnya terintegrasi dalam program dan kegiatan.

Hal ini belum sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada Bagian Kedua angka 3 huruf a poin (3) yaitu memasukkan



indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Sebagai perbandingan, program P3DN di Pemerintah Pusat sebagai contoh Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 yaitu “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri” dengan indikator kinerja mencakup Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan produk bersertifikasi TKDN. Hal tersebut merupakan wujud komitmen keberpihakan pada Produk Dalam Negeri secara konsisten dan konsekuen.

Problem kedua adalah belum akuratnya perhitungan TKDN. Penghitungan TKDN pada sektor jasa konstruksi tidak mudah dan tidak ringkas karena pekerjaan yang beragam, unik dan kompleks. Uji petik pada 10 paket pekerjaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar bahan/material yang dipakai belum mempunyai sertifikat TKDN, dimana masih mendasarkan pada self-declare dari penyedia yang mengacu pada barang/bahan sejenis yang telah memiliki sertifikat TKDN. Beberapa hal yang menyebabkan ketidakakuratan nilai TKDN antara lain: a) PPK/Penyedia kesulitan mencari sertifikat TKDN atas barang tertentu di website Kementerian Perindustrian; b) Belum ada standar pelaksanaan perhitungan nilai TKDN yang dikhususkan terhadap sektor konstruksi; c) Masih terbatasnya vendor (subkontraktor) bidang konstruksi yang memiliki sertifikat TKDN; d) Resistensi Penyedia Jasa untuk menyampaikan invoice sebagai bukti capaian TKDN (BPKP, 2023).

Problem ketiga adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh produsen untuk memperoleh sertifikat TKDN. Proses sertifikasi TKDN membutuhkan lebih dari 40 hari kerja (rata-rata 56 hari) untuk satu produk. Penyebab lamanya waktu penerbitan tersebut antara lain disebabkan: 1)

perusahaan belum siap terkait pemenuhan data-data yang dibutuhkan untuk sertifikasi; 2) proses verifikasi dari lembaga verifikasi yang membutuhkan waktu lama; 3) proses persetujuan membutuhkan proses panel di Kementerian Perindustrian. Proses tersebut mengakibatkan keengganan dari perusahaan/penyedia untuk sertifikasi TKDN secara mandiri ditambah dengan biaya yang tidak sedikit (BPKP, 2023). Upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah fasilitasi sertifikasi TKDN terhadap Industri Kecil dengan fasilitator pihak ketiga, dimana pada tahun 2023 terdapat 12 perusahaan yang memperoleh fasilitas untuk memperoleh sertifikat TKDN.

Berdasarkan analisis Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2023) ditemukan beberapa kendala dalam implementasi P3DN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Industri Dalam Negeri membutuhkan waktu untuk melakukan Research and Development (RnD) pengembangan produk sebagai substitusi produk impor, khususnya produk alat kesehatan, alat laboratorium, peralatan produksi/manufaktur;
2. Produk – produk khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) banyak yang belum memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sehingga belum bisa ikut dalam proses pengadaan pemerintah;
3. Belum adanya persepsi dan pemahaman yang sama terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan belum terintegrasi antar sistem aplikasi monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam rangka penguatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:

Pertama, bagaimana agar P3DN menjadi komitmen dalam sasaran strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disertai dengan indikator kinerja dalam dokumen rencana



strategis. Ketercapaian Program P3DN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mendapatkan perhatian dan dapat diukur serta terintegrasi dalam program dan kegiatan. *Kedua*, bagaimana perhitungan TKDN dalam setiap proyek pengadaan barang dan jasa bisa terukur dengan lebih baik. Pada saat ini Sebagian masih mendasarkan pada *self-declare* penyedia yang mengacu pada barang/bahan sejenis yang telah memiliki sertifikat TKDN. *Ketiga*, meningkatkan sertifikasi TKDN para produsen atau penyedia barang dan jasa. Selama ini sertifikasi memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Kendala lain adalah sertifikasi harus dilakukan per jenis produk sehingga UMKM dengan banyak jenis produk lokal (contoh makanan) sangat kerepotan memenuhi hal tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi produsen antara lain pemenuhan data-data dan kelengkapan dokumen, lamanya proses yang menyita waktu, proses rumit antara lain dengan panel di Kementerian Perindustrian, biaya yang tidak sedikit, serta rendahnya pemahaman, akses dan kapasitas produsen terhadap pemenuhan prosedur serta fasilitasi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih terbatas. *Keempat*, adalah bagaimana menyediakan rencana aksi yang komprehensif dan terintegrasi antar stakeholder untuk upaya peningkatan P3DN di Jawa Tengah.

PEMBAHASAN

Analisis Masalah P3DN

Implementasi P3DN Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 masih menemui kendala diantaranya yaitu kebutuhan spesifikasi barang/jasa dan anggaran yang tidak match dengan ketersediaan katalog lokal TKDN serta kualitas barang TKDN yang masih diragukan keandalan dan keawetannya oleh beberapa instansi sehingga ditemukan indeks belanja masih rendah, misalnya rumah sakit sehingga dihadapkan pada keputusan mengurangi produk impor atau efisiensi. Kondisi tersebut juga dihadapkan bahwa industri produk dalam negeri yang berkualitas bagus membutuhkan biaya yang tinggi. Konflik nilai juga mewujud dalam bentuk dilema keberpihakan yang terjadi dalam proses

pengambilan keputusan. Beberapa dilema yang mungkin terjadi adalah antara tujuan Program P3DN dengan prinsip value for money, mitigasi risiko hukum, kinerja PBJ, dan beberapa aspek lainnya. Dalam menghadapi dilema tersebut, pejabat pengambil keputusan cenderung mengutamakan pencapaian tujuan lainnya. Dilema ini dilatarbelakangi antara lain oleh faktor harga, faktor kualitas, faktor kuantitas, faktor kontinuitas, faktor keragaman, faktor manajemen.

1. Faktor Harga

Barang dan jasa dalam negeri pada umumnya lebih mahal dari barang dan jasa luar negeri. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain seperti skala usaha, kecil dan terpecah, masih menggunakan teknologi produksi secara konvensional, dan labor-intensive, yang menyebabkan produksi barang dan jasa tidak efisien dan tidak produktif. Selain itu, produk impor dipandang lebih kontinyu dan tersedia pada saat dibutuhkan.

2. Faktor Kualitas

Secara umum produk dalam negeri masih banyak yang belum terstandarisasi dan belum tersertifikasi. Di sisi lain produk luar negeri telah terstandarisasi internasional dan memiliki sertifikasi internasional.

3. Faktor Kuantitas

Jumlah yang dipersyaratkan kurang bisa dipenuhi oleh peserta pengadaan antara lain disebabkan diproduksi oleh pengusaha yang kecil dan tersebar, dengan keragaman produk yang tinggi, belum standar.

4. Faktor Kontinuitas

Saat ini mungkin suatu barang tersebut namun di lain waktu belum tentu ada sedangkan proses pengadaan berlangsung setiap tahun tidak mengenal musim. Kondisi ini tidak terlepas dari skala usaha penggunaan teknologi, kualitas tenaga kerja dan kualitas manajemen.

5. Faktor Keragaman

Produk dalam negeri sering tidak seragam dan belum terstandarisasi dimana suatu produk dan produk yang lainnya dalam suatu proses produksi kondisi produknya tidak seragam terlebih apabila dibandingkan antar penyedia yang memproduksi barang yang sama.



6. Faktor Manajemen

Kemampuan manajerial pengelola usaha pada umumnya terletak pada perencanaan produksi, rantai pasok bahan baku dan bahan penolong, standardisasi dan akses pendanaan.

Pemberdayaan UMK dalam rangka P3DN juga masih menghadapi beberapa tantangan seperti akses permodalan, sumber daya manusia, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi, pendampingan UMK, perizinan, pendataan UMK (Wibowo 2022). Hal ini tentunya membutuhkan peran lintas sectoral mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Permasalahan lainnya terkait sertifikat TKDN, Inspektorat menemukan bahwa saat monitoring dan evaluasi, seringkali ditemukan sertifikat yang ada pada e-katalog suatu barang bukan sertifikat yang mereka miliki artinya penyedia mengunggah sertifikat pihak lain, hal ini terindikasi sebagai praktik bundling dan pencantuman sertifikat TKDN yang tidak benar sehingga nilai TKDN adalah nihil (N/A).

Kebutuhan barang dengan kualifikasi dan spesifikasi tertentu tidak dapat dipenuhi melalui pengadaan pada e-katalog karena minimnya jumlah dan kurang lengkapnya produk tayang yang telah bersertifikat TKDN. Penilaian inspektorat berbeda dengan biro APBJ, inspektorat melakukan evaluasi capaian sesuai acuan dari BPKP sedangkan Biro APBJ menggunakan acuan dari LKPP. Kemudian Biro APBJ juga berbeda lagi dengan BPKAD dalam menggunakan dasar perhitungan, Biro APBJ menilai TKDN hanya dari pembelian barang, BPKAD menilai dari semua pembelian barang dan jasa termasuk seperti perjalanan dinas. Hal ini menurut BPKP, kembali kepada masing-masing instansi, seharusnya P3DN ini di setiap unit sudah dijadikan sebagai indikator kinerja kunci sehingga saat dinilai dapat terukur capaian evaluasinya. Menurut Biro APBJ, perhitungan TKDN mengacu pada Inpres No 2 Tahun 2022, yang mengharuskan capaian pengadaan barang jasa produk dalam negeri minimal adalah 95%. Hal ini tentunya memerlukan komitmen dari PPK pada saat melakukan tagging pada SIRUP dan juga komitmen

saat realisasi belanjanya sehingga tidak akan menjadi temuan saat dilaporkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Program sertifikasi TKDN juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna membatasi jumlah barang yang diimpor dan digunakan dalam sebuah produk yang berada di pasar domestik dan mampu mendorong daya saing produk lokal (Zakaria et al. 2023). PT Surveyor Indonesia sebagai salah satu lembaga sertifikasi TKDN, menyampaikan bahwa informasi terkait pendaftaran sertifikasi TKDN pada dasarnya sudah tersedia lengkap di website, dengan KBLI sesuai skala usaha. Satu usaha bisa memiliki lebih dari satu KBLI, dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Faktor kunjungan dari Disperindag ke daerah-daerah sangat penting untuk kelengkapan legalitas usaha, karena jika KBLI masih menengah-tinggi harus terlampir sertifikat standar. Secara legalitas di P3DN awal NIB harus lengkap, harus memiliki akun SIINas, waktu pengusulan 20 hari dengan catatan dokumen lengkap. Namun biasanya untuk fasilitasi sertifikasi TKDN dari pemerintah masih menemui kendala di lapangan, diantaranya yaitu:

1. Usaha terkendala dokumen teknis pembelian material, flow process dan list tenaga kerja, SNI
2. IKM belum memiliki akun SIINas
3. Proses TKDN paling lama adalah di pelaku usahanya
4. Perbedaan antara yang difasilitasi dan berbayar

Bagi usaha yang difasilitasi Disperindag (khusus IKM) kurang responsif dalam melengkapi dokumen persyaratan, beda dengan yang berbayar yang lebih responsif ketika melengkapi dokumen persyaratan karena biasanya sudah perusahaan besar

Alternatif Kebijakan

Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri (P3DN) oleh pemerintah daerah adalah strategi yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing produk domestik, dan menciptakan



lapangan kerja. Pada aspek kebijakan pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan barang dan jasa, dan proyek-proyek lainnya. Pemerintah daerah dapat membangun kemitraan strategis dengan industri kecil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri melalui program pelatihan, bantuan teknis, atau insentif lainnya untuk meningkatkan kemampuan industri kecil yang berpotensi disertifikasi TKDN sehingga dapat memenuhi kebutuhan belanja barang dan jasa.

Perencanaan

Pimpinan instansi perlu menyusun kebijakan yang jelas dan komprehensif tentang penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan ini harus mencakup tujuan, ruang lingkup, dan kriteria produk dalam negeri yang akan didukung. Unit kerja perlu mengidentifikasi produk-produk apa saja yang bisa diperoleh dari produsen dalam negeri dan evaluasi kualitas serta kecukupannya yang tersertifikasi TKDN, sehingga berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, pimpinan instansi dapat menetapkan target realisasi pembelian yang terukur. Upaya pemberian reward and punishment juga bisa ditentukan mekanismenya, seperti dengan memberikan pengakuan kepada unit kerja yang berhasil mencapai atau melampaui target pembelian produk dalam negeri. Sediakan insentif seperti penghargaan atau penghargaan khusus lainnya untuk mendorong komitmen lebih lanjut. Berdasarkan Realisasi dengan Komitmen tagging PDN per akhir Juni 2024, realisasi belanja paket RUP dengan komitmen tagging PDN sebesar Rp. 817.793.567.609,- (20,94%) dari total Komitmen PDN Rp. 4.017.062.289.600,- artinya nilai ini masih sangat jauh dari komitmen awal.

Pada proses perencanaan pengadaan barang dan jasa, KPA/PPK tepat waktu dalam mencantumkan atau menandai (tagging) produk dalam negeri pada masing-masing paket pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP sebelum anggaran berjalan sehingga dalam proses pengadaannya dapat mengutamakan produk dalam negeri dan nantinya realisasi pembelian

sesuai dengan komitmen. Menurut pendapat Saragi et al., (2023) penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) membantu dalam inventarisasi kebutuhan serta perencanaan pengadaan yang lebih efisien dan terstruktur. Dengan mengintegrasikan data kebutuhan barang dan jasa di daerah ke dalam SIRUP, proses pengadaan menjadi lebih transparan dan terarah. Aplikasi ini juga memungkinkan penandaan (tagging) terhadap produk dalam negeri sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri di setiap tahapan pengadaan. Saat melakukan penyusunan spek, HPS, dan Draft Kontrak PPK harus memperhatikan TKDN.

Setiap unit kerja yang ada di instansi pemerintah daerah, harus melakukan inventarisasi kebutuhan belanja barang dan jasa berdasarkan anggaran yang ada di BPKAD, kemudian melaporkan kepada Timnas P3DN sebagai bahan evaluasi dalam percepatan sertifikasi TKDN. Hal tersebut untuk memastikan bahwa, barang dan jasa yang disertifikasi TKDN adalah barang yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masuk dalam perencanaan yang diinput pada SIRUP. Perlu dipetakan antara kebutuhan pengadaan barang jasa di daerah dengan produk yang disertifikasi TKDN. Ada sinkronisasi antara Biro PBJ dengan Disperindag. Sehingga yang difasilitasi dalam percepatan sertifikat TKDN oleh Disperindag adalah produsen yang tepat yang dibutuhkan dalam pengadaan barang jasa di daerah. Daftar inventarisasi kebutuhan produk dalam negeri unit kerja dapat dibuat dalam sebuah buku yang menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah, setiap unit kerja perlu melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap kebutuhan barang dan jasa yang akan dibeli. Inventarisasi ini harus didasarkan pada anggaran yang sudah disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan yang diidentifikasi dapat terpenuhi melalui pengadaan yang efisien dan efektif.



Inventarisasi ini juga harus mencakup evaluasi kualitas produk dalam negeri yang tersedia, khususnya yang telah tersertifikasi TKDN, untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang dibutuhkan.

Proses inventarisasi kebutuhan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah harus dilakukan secara sinergis dengan Timnas P3DN. Pelaporan hasil inventarisasi ini kepada Timnas P3DN adalah langkah penting dalam mempercepat proses sertifikasi TKDN, karena memungkinkan pemerintah untuk memprioritaskan sertifikasi produk yang benar-benar dibutuhkan oleh instansi. Sinkronisasi ini memastikan bahwa produk dalam negeri yang disertifikasi TKDN adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pengadaan barang dan jasa di daerah, sehingga tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan kontribusi produk dalam negeri dalam proyek-proyek pemerintah (Saragi et al, 2023).

Pelaksanaan

Bagi Pokja, perlu meningkatkan kompetensi dalam mengevaluasi dokumen penawaran, memeriksa data dukung TKDN, dan menghitung preferensi harga dari setiap proses pengadaan barang dan jasa. Sumber daya manusia secara luas juga berkaitan dengan stakeholder, oleh karena itu memperkuat kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri sangat penting untuk mengembangkan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan industri dalam negeri. Termasuk pengembangan program magang, kerja sama riset, dan program pembelajaran berbasis industri.

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk memastikan bahwa ketentuan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat diterapkan secara efektif. Pokja harus memiliki kemampuan yang memadai dalam mengevaluasi dokumen penawaran, termasuk kemampuan untuk memeriksa dan memverifikasi data dukung terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Proses ini melibatkan pengecekan sertifikasi TKDN yang diajukan oleh penyedia

barang dan jasa, serta menghitung preferensi harga yang sesuai dengan regulasi P3DN. Dengan kompetensi yang baik, Pokja dapat melakukan penilaian yang lebih akurat dan adil, sehingga memastikan bahwa hanya produk-produk dalam negeri yang benar-benar memenuhi syarat yang mendapatkan prioritas dalam proses pengadaan.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM, program pelatihan dan sertifikasi yang spesifik terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang mendukung P3DN perlu diadakan secara berkala. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti evaluasi dokumen dan verifikasi TKDN, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kebijakan nasional terkait P3DN dan bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, SDM yang terlibat dalam proses pengadaan akan lebih siap untuk mengelola proses yang kompleks dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan P3DN. Sertifikasi profesional juga dapat menjadi bagian dari upaya ini, memberikan pengakuan formal atas kompetensi yang telah diperoleh dan memastikan standar kompetensi yang tinggi di seluruh Pokja.

Selain peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal, pengembangan SDM juga memerlukan kerjasama strategis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dalam negeri, khususnya yang terkait dengan produksi dan penggunaan produk dalam negeri. Lembaga pendidikan, seperti universitas dan sekolah vokasi, perlu bekerja sama dengan pemerintah dan industri untuk mengembangkan program studi yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif, dengan fokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pengadaan dan produksi yang mendukung P3DN. Hal ini dapat dilakukan melalui program magang, dimana mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di industri, serta program kerja sama riset yang mengarahkan hasil penelitian pada solusi praktis yang dapat diterapkan di sektor industri (Saragi et al, 2023).



Pendidikan berbasis industri adalah pendekatan yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja. Dengan melibatkan industri dalam proses pendidikan, baik melalui kolaborasi dalam pengajaran, penyediaan fasilitas untuk pelatihan, maupun program magang, mahasiswa dapat lebih siap memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan. Pemerintah dapat mendukung inisiatif ini dengan menyediakan insentif bagi perusahaan yang bersedia menjadi mitra dalam program pendidikan dan pelatihan ini. Selain itu, keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum juga memastikan bahwa materi yang diajarkan di institusi pendidikan selalu up-to-date dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru di sektor industri dalam negeri.

Peningkatan kompetensi SDM terkait P3DN tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu ada pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri. Pemerintah daerah, misalnya, dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelatihan bagi aparaturnya serta menghubungkan mereka dengan program-program pendidikan yang relevan. Di sisi lain, pelaku industri juga perlu aktif berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas ini, baik melalui dukungan langsung terhadap program pendidikan maupun melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, upaya peningkatan kompetensi SDM tidak hanya akan mendukung implementasi P3DN, tetapi juga mendorong perkembangan industri dalam negeri secara keseluruhan.

Proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangan katalog elektronik lokal adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk dalam negeri. Bagi pemerintah daerah, langkah pertama adalah mengidentifikasi produk-produk lokal yang ingin dipromosikan dan didaftarkan dalam katalog elektronik seperti barang-barang dari sektor UMKM seperti makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat, furniture dan peralatan elektronik untuk kebutuhan pengadaan barang perkantoran. Tanpa adanya keseriusan dan

dukungan nyata dari pimpinan, penggunaan e-katalog sulit dilaksanakan. Unit kerja perlu menetapkan kriteria yang jelas dalam memilih vendor dalam pengelolaannya. Sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan penyedia, seluruh tahapan E-Purchasing dengan mekanisme e-katalog didokumentasikan secara elektronik antara lain print screen dan/atau history log oleh PPK/Pejabat Pengadaan. Pemerintah daerah juga perlu terus mendorong penyedia dalam hal ini adalah UMKM untuk menayangkan produknya dalam e-katalog, serta menjaga akuntabilitas harga, jangan sampai terindikasi overpriced/mark-up/kongkalikong.

Selanjutnya, pemerintah daerah harus membangun sistem yang kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan katalog elektronik. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi yang mendukung pencatatan semua transaksi dan komunikasi terkait dengan E-Purchasing. Pemerintah juga harus menetapkan pedoman yang jelas tentang pemilihan dan evaluasi vendor untuk menghindari praktik-praktik tidak etis seperti penetapan harga yang berlebihan atau pengaturan yang menguntungkan pihak tertentu.

Selain itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk UMKM, dalam proses pembentukan katalog elektronik. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan yang dirancang untuk membantu UMKM memahami dan memanfaatkan katalog elektronik. UMKM juga perlu didorong untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya agar dapat bersaing di dalam katalog tersebut. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa harga yang tertera di katalog elektronik sesuai dengan standar pasar dan tidak ada praktik markup yang dapat merugikan keuangan negara (Saragi et al, 2023 dan Berman et al, 2024).

Implementasi katalog elektronik yang efektif juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat, termasuk pengawasan yang ketat terhadap penerapan kebijakan ini di tingkat daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan panduan umum, namun implementasi yang sukses di tingkat lokal bergantung pada sejauh mana



pemerintah daerah mampu menyesuaikan dan menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat (Saragi et al, 2023).

Dengan adanya katalog elektronik lokal, diharapkan terjadi peningkatan permintaan terhadap produk-produk dalam negeri, khususnya dari sektor UMKM, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor, sejalan dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang digalakkan oleh pemerintah pusat (Ravianti, 2024).

Mulai tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memfasilitasi sertifikasi TKDN melalui SIINas Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan kabupaten/kota supaya IKM didaftarkan di SIINas. Selama ini belum ada kriteria yang digunakan oleh Disperindag dalam menentukan jenis/target dari IKM sehingga perlu ada pemetaan kebutuhan produk yang digunakan oleh pejabat barang dan jasa daerah. Screening dilakukan selama ini melalui pemerintah kabupaten dan pemerintah kota melalui SIINas dengan jumlah IKM sesuai target anggaran. Namun, di setiap daerah tidak selalu ada jumlah produk sesuai kebutuhan yang dapat disertifikasi TKDN. SIINas hanya digunakan untuk record self-assesment dan media unggah dokumen sebagai tahap awal usaha siap untuk diverifikasi sedangkan untuk penghitungan TKDN dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Perhitungan lintas sektoral tidak bisa digabung menjadi satu sistem, karena selama ini Disperindag juga melakukan pelayanan untuk perikanan, pertanian yang komponennya berbeda-beda.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Terdapat dua jenis TKDN yang berbeda, yaitu TKDN IK (Industri Kecil) dan TKDN LVI (Lembaga Verifikator Indonesia). TKDN IK ditujukan untuk industri kecil dengan nilai investasi di bawah 5 Miliar, sesuai dengan peraturan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. TKDN IK

ini diberikan secara gratis, dengan nilai TKDN yang dapat mencapai maksimal 40%. TKDN LVI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga verifikator yang terakreditasi, dan prosesnya berbayar. Sertifikasi ini dibantu oleh lima lembaga verifikator yang telah ditunjuk untuk melakukan verifikasi kandungan dalam negeri pada produk.

Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kedua jenis TKDN tersebut dijalankan, yaitu TKDN IK dan TKDN LVI. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada biaya dan jenis industri yang dapat mengakses masing-masing sertifikat. Namun, meskipun TKDN IK diberikan secara gratis, ada ketentuan khusus bahwa tidak semua sektor industri kecil dapat memperoleh sertifikat TKDN IK ini. Beberapa sektor industri tertentu yang tidak dapat mendapatkan TKDN IK secara gratis antara lain:

1. KBLI 2622 – Industri Perlengkapan Komputer
2. KBLI 26320 – Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)
3. KBLI 26410 – Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi

Sudah dilakukan sosialisasi kabupaten/kota untuk target 2024 sejumlah 440 IK yang difasilitasi dan ada pendanaan untuk sertifikasi TKDN IK sebanyak 330 sertifikat. Untuk TKDN LVI ditargetkan 7 sertifikat TKDN untuk industri kecil menengah yang akan ikut pengadaan barang jasa pemerintah. Industri menengah difasilitasi TKDN LVI untuk perusahaan yang memiliki produk banyak, sehingga sebagai bentuk stimulus untuk disertifikasi 1 produk dulu secara gratis, harapannya setelah itu akan melakukan TKDN untuk produk lainnya. Website P3DN progress per minggu untuk produk yang tersertifikasi sudah tersedia. Ada rencana aksi dengan inspektorat setiap bulan memberikan progress kepada Biro Administrasi Bangda Provinsi Jawa Tengah.

Sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mencakup sektor industri, dan tidak berlaku untuk sektor perdagangan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM perlu memberikan pembinaan kepada



usaha yang berpotensi berkembang menjadi industri, sehingga dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebagai contoh, usaha catering harus dipastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan berasal dari proses produksi internal, bukan hanya hasil pengadaan barang jadi, agar dapat dikategorikan dalam KBLI industri.

Untuk mendukung percepatan sertifikasi TKDN bagi industri kecil, Disperindag perlu melaksanakan program edukasi secara berkala. Salah satunya adalah dengan mengedukasi industri kecil mengenai kewajiban untuk melaporkan tahap produksi setiap semester, sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti sertifikasi TKDN. Selain itu, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh industri kecil adalah penyusunan dokumen yang diperlukan, seperti bukti pembelian material yang sah dalam dua tahun terakhir, struktur organisasi yang jelas, alur proses produksi (flow process produksi), serta data gaji tenaga kerja yang harus distempel dan disahkan oleh pihak usaha.

Pada tahun 2024, Tim Perbedaan Penafsiran TKDN dan Sosialisasi telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mendorong dan mempercepat pelaku usaha/industri untuk memperoleh sertifikat TKDN dan melakukan promosi Produk Dalam Negeri antara lain:

1. Fasilitasi Sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil melalui alokasi DAK Non fisik di 9 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta 450 industri kecil.
2. Fasilitasi Sertifikasi TKDN melalui LVI kepada 7 perusahaan/industri.
3. Sosialisasi P3N dan Sertifikat TKDN melalui SIINas di Kabupaten/Kota.
4. Promosi produk dalam negeri dalam berbagai event pameran skala Nasional maupun Internasional.
5. Siaran podcas Channel Youtube Indag GO Disperindag Jateng.
6. Temu bisnis/ Business Matching produsen dalam negeri dengan stakeholder terkait.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 051/589 tanggal 30 Juli 2024 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim P3DN Provinsi Jawa Tengah s.d Akhir Semester I Tahun 2024, terdapat

Industri/Perusahaan yang memiliki sertifikat TKDN per akhir Juni 2024 yaitu TKDN Lembaga Verifikasi Independen (LVI) sebanyak 71 industri dengan telah terbit 390 sertifikat dan TKDN Industri Kecil (IK) sebanyak 150 industri kecil dengan telah terbit 668 sertifikat.

Evaluasi

Kinerja P3DN dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal organisasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi diantaranya masih kurangnya koordinasi serta kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Sementara itu faktor internal yang menjadi kelemahan internal organisasi diantaranya terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran serta belum adanya sistem informasi P3DN yang menampung data dan informasi terkait kinerja pengadaan barang/jasa antar instansi pemerintah. Oleh karena itu perlu untuk menyusun strategi prioritas serta evaluasi yang akurat sehingga pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Salah satu upaya peningkatan kinerja adalah dengan menerapkan penjaminan mutu salah satunya adalah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Secara umum berikut langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai bentuk evaluasi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 membawa perubahan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari versi lama menjadi versi terbaru atau dikembangkan dengan menyesuaikan regulasi terkini dengan menghadirkan beberapa fitur yang sudah dikembangkan, diantaranya penyesuaian kewajiban penggunaan Produksi Dalam Negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyesuaian terhadap regulasi jasa konstruksi, peningkatan keamanan sistem informasi, serta integrasi dengan dengan aplikasi monitoring evaluasi lokal. Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman langkah demi langkah terperinci dan tertulis untuk mencapai keseragaman saat melakukan tugas tertentu untuk meminimalkan variasi tugas yang berulang. SOP yang disusun dengan baik akan memberikan



arahan dan instruksi yang jelas dan meminimalkan penyimpangan pada waktu yang berbeda dengan menggunakan personel yang berbeda. SOP bermanfaat untuk meningkatkan transparansi, mencegah kesalahan dalam setiap kegiatan, memfasilitasi tindakan perbaikan, meningkatkan transfer pengetahuan dan ketrampilan. Prosedur merupakan penanda kualitas yang baik suatu organisasi karena menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan organisasi dan pemerintah. Standarisasi harus memunculkan solusi untuk penerapan berulang terhadap permasalahan dengan berbagai disiplin ilmu dengan tujuan untuk mencapai keteraturan yang optimal. Pada umumnya kegiatan ini terdiri dari proses penetapan, perumusan, penerbitan dan penerapan standar. SOP harus diatur untuk memastikan kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan dan spesifik untuk suatu organisasi. Dalam proses pengembangan SOP, tidak ada format standar tunggal yang harus diikuti. Format internal bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya.

Prosedur monitoring perlu diintegrasikan antara BPKAD, Biro APBJ dan BPKP. BPKAD yang melaporkan setiap bulan, dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan sehingga di akhir tahun tidak ada perbedaan persepsi. Tim Monitoring dan Evaluasi dalam hal ini Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada tim pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dokumen SOP dapat diinisiasi oleh Ketua Harian berupa Surat Edaran bagi setiap instansi, sehingga PPK juga harus melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan (mencatat setiap ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dan mengumpulkan bukti untuk menghitung Capaian TKDN sesuai dengan tagging di SIRUP).

PPK melakukan kegiatan pengawasan dan monitoring selama pelaksanaan kontrak dan

Pelaksana Kontrak harus melaporkan capaian nilai TKDN secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak. Laporan disusun dengan detail yang mencakup informasi tentang jenis produk, nilai pembelian, vendor yang terlibat, dan lainnya yang relevan sesuai dengan yang ada di SIMONBAJA.

Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi mengenai percepatan penggunaan produk dalam negeri di instansi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mendukung produk-produk lokal. Mengadakan workshop atau pelatihan internal yang melibatkan berbagai unit dapat dilakukan untuk mengedukasi tentang pentingnya menggunakan produk dalam negeri. Materi yang disampaikan dapat mencakup manfaat ekonomi, kebijakan pemerintah, serta strategi untuk mendukung industri lokal. Sebagai bentuk upaya kampanye visual, unit di instansi-instansi juga dapat menempatkan poster, brosur, atau infografis yang menjelaskan manfaat menggunakan produk dalam negeri di area-area strategis di tempat kerja, seperti ruang tunggu atau ruang makan karyawan, hal ini membantu meningkatkan kesadaran secara konstan. Pokja yang berkaitan dengan realisasi P3DN juga dapat melakukan kerjasama dengan pemasok lokal melalui program pembelian atau tender yang memprioritaskan produk dalam negeri secara profesional tanpa kongkalikong.

Sosialisasi percepatan penggunaan produk dalam negeri kepada industri kecil juga memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Mengadakan sesi sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada pelaku industri kecil, baik melalui pertemuan-pertemuan kecil, seminar, atau workshop. Fokus sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi mereka tentang manfaat dan kebijakan dukungan terhadap produk dalam negeri, khususnya fasilitasi mengenai pengenalan platform e-commerce yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk produk lokal yang memiliki sertifikasi TKDN. Dengan demikian, ada link and match antara kebutuhan pengadaan barang dan



jasa pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dengan ketersediaan produk yang memiliki TKDN di e-katalog. Hal ini tentunya akan mendukung capaian realisasi P3DN di Jawa Tengah. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 051/589 tanggal 30 Juli 2024 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan

Tugas Tim P3DN Provinsi Jawa Tengah s.d Akhir Semester I Tahun 2024 Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Sosialisasi sampai dengan akhir bulan Juni 2024 telah melakukan Kegiatan Sosialisasi P3DN sebanyak 18 kegiatan.



Gambar 1. Peran Instansi di Pemerintah Daerah dalam Percepatan P3DN

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Jawa Tengah memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penyusunan Roadmap P3DN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memerlukan data yang terkait dengan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa Rutin yang dibutuhkan oleh SKPD Provinsi Jawa Tengah. Langkah-langkah strategis seperti pengembangan SDM yang berkualitas, promosi produk lokal, penggunaan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kerjasama antar stakeholder menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini. Spesifikasi maupun harga dari produk-produk TKDN yang dibutuhkan SKPD Provinsi Jawa Tengah perlu dicantumkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi kesenjangan harga dalam proses penganggaran. Selain itu perlu adanya sinkronisasi basis data RUP dan Komitmen Belanja Pelaporan P3DN Provinsi Jawa Tengah, ke Kementerian

Dalam Negeri maupun ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sementara itu, industri dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Berdasarkan rekapitulasi hasil kegiatan sosialisasi regulasi terkait P3DN dan promosi produk dalam negeri di Jawa Tengah, kendala yang paling banyak dihadapi adalah berkaitan dengan pendampingan IKM terkait sertifikasi TKDN, seperti input data perusahaan dan laporan tahap produksi, hal tersebut akhirnya berdampak pada minimnya perusahaan yang memiliki sertifikat TKDN. Pendampingan perlu terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada kebijakan kampanye dan promosi Dinas Komunikasi dan Informatika perlu mengoptimalkan perannya dalam strategi P3DN untuk terus menginformasikan kewajiban



menggunakan produk dalam negeri yang berlaku untuk Pemerintah Daerah, BUMN maupun BUMD.

Secara lebih spesifik kebijakan P3DN perlu dirumuskan penetapan indikator kinerja kuncinya pada dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Amanah Penyusunan Anggaran berbasis reformasi birokrasi tematik sesuai Permen PAN Nomor 3 Tahun 2023. Dengan implementasi strategi secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Jawa Tengah dapat mempercepat penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi regional, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan industri lokal di masa depan sehingga mendukung pengurangan penggunaan produk impor.

REFERENSI

- Anggraeni, Nita. 2017. Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO). Vol. 13 No. 1 (2017): Januari-Juni 2017
- Berman, B., Kurniyaningrum, E., Yuwono, B. E., & Pontan, D. 2024. Domestic Component Level in Road Construction Projects Regarding the Regulation of Regulation of the Minister of Industry and Decree of the Minister of Public Works and Public Housing. *Journal La Multiapp*, 5(3), 166-175.
- BPKP. 2023. Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2023 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nomor: PE.09.03/LHP-855/PW11/5.2/2023 Tanggal: 15 Desember 2023
- Darmada, Dewa Kadek. 2022. Mengupas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB). *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ)* ISSN: 2828-9153(online) Vol. 1, No. 2, October 2022, pp. 97-107
- Hodijah, Siti, Grace Patricia Angelina. 2021. ANALISIS PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* Vol. 10 No. 01, April 2021
- Ismanto, Bambang, Lelahester Rina, Mita Ayu Kristini. 2019. Pengaruh Kurs Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2007-2017. *Ecodynamika*. Vol. 2 No. 1 (2019)
- Kamalia, Shania, Aries Susanty. 2022. "Penyusunan Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Industrial Engineering Online Journal*, vol. 12, no. 2, Sep. 2023.
- LKPP. 2022. Buku Saku Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3dn) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pridayanti, Ayunia. 2014. Pengaruh Ekspor, Impor, Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2002-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Vol 2 No 2 (2014)
- Purwanto, Edy Dwi, Harsoyo, Aris Toening Winarni. 2021. Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri dan Mewujudkan Indonesia yang Mandiri. *Jurnal Media Administrasi JURNAL MEDIA ADMINISTRASI*. VOL. 6 NO. 2 (2021).
- Ravianti, D. A. 2024. ANALISIS TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) TERHADAP IKLIM INVESTASI ENERGI SURYA DI INDONESIA. *Honeste Vivere*, 34(1), 41-51.
- Saragi, Erika Magdalena, Hamka, Mala Sondang Silitonga. 2023. Strategy for Increasing the Use of Domestic Products in the Procurement of Goods/Services in Government Procurement Agency



- Juniarty. International Journal of Economics Development Research, Volume 4(3), 2023 pp. 980-996
- Saragih, Henni Sartika, Jamaluddin, Muhammad Riduansyah Syafari. 2023. Implementation of The Local E-Catalog Policy in an Effort to Empower MSMEs in The Procurement of Government Goods/Services in Tanah Bumbu Regency. International Journal of Political, Law, and Social Science. Vol. 4. No.3
- Tim P3DN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rencana Aksi Tim P3DN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2023
- Wibowo, Adhi Prasetyo Satriyo. 2022. Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Umk Paska Uu Cipta Kerja. Jurnal Budget Vol. 7 Edisi 2, 2022
- Wibowo, Adhi Prasetyo Satrio. 2022. "Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Umk Paska Uu Cipta Kerja." *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 7(2):318–39. doi: 10.22212/jbudget.v7i2.135.
- Zakaria, Acep Hasan, Firman Firdaus, Kevin Febriansyah Arifin, Ma Munawar, and Ahmad Gunawan. 2023. "Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk." *Jurnal Ekobis Dewantara* 6(1):318–23.

